

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional dibidang Keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan pemudahan kehidupan nasional dan global memerlukan keolahragaan nasional ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang

6. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Otonomi Daerah adalah Hak Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah;
8. Dinas Daerah adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Pemuda adalah Remaja berusia 15 sampai 35 Tahun;
11. Olahraga adalah segala aktifitas jasmani dalam arti pembinaan fisik dan mental yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok secara teratur, kontinyu, tertib dan terarah untuk meningkatkan mutu dan prestasi;
12. Sarana Olahraga adalah Peralatan pendukung dan penunjang teknis untuk olahraga,
13. Prasarana olahraga adalah tempat berolahraga.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga, adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga. dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan

- a. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang Pemuda dan Olahraga;
- b. Melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Pemuda dan Olahraga yang dilimpahkan kepada Bupati selaku Wakil Pemerintah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan dan Dokumentasi, Perlengkapan dan Rumah Tangga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten;
- b. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan pengumpulan dan pengelolaan data serta menyusun kebijakan teknis dan program dibidang Pemuda dan Olahraga;
- c. Pelaksanaan kegiatan dibidang kepemudaan yang meliputi Pemberdayaan dan Pengembangan Kegiatan;
- d. Pelaksanaan dan pengaturan kegiatan dibidang keolahragaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan dan pertandingan olahraga;
- e. Pemassalan, pembibitan dan peningkatan prestasi kerja;
- f. Pemberian bantuan terhadap penyelenggara kegiatan olahraga yang bersifat Nasional, Regional dan Internasional, serta kegiatan olahraga Sekolah, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Instansi;
- g. Pelaksanaan penelitian bersama instansi terkait untuk pengembangan organisasi dan prestasi olahraga dan pemuda;
- h. Penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana keolahragaan, kepemudaan dan pengaturan penggunaannya;
- i. Pemberian izin atau rekomendasi atas penyelenggara kegiatan serta pembangunan prasarana olahraga dan kepemudaan;
- j. Pemungutan retribusi atas pemakaian sarana olahraga milik pemerintah daerah;
- k. Pemberian bantuan sarana dan prasarana olahraga kepada Sekolah, Perguruan Tinggi, Organisasi Olahraga dan Masyarakat;
- l. Pengelolaan dukungan teknis dan administratif.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas :
- b. Bagian Tata Usaha :
 1. Sub. Bagian Umum
 2. Sub. Bagian Kepegawaian
 3. Sub. Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas

- c. Sub. Dinas Program dan Evaluasi :
 - 1. Seksi Pendataan dan Pelaporan
 - 2. Seksi Penyusunan Program
 - 3. Seksi Evaluasi.
 - d. Sub. Dinas Pemuda dan Olahraga :
 - 1. Seksi Bina Pengembangan dan Produktifitas Pemuda
 - 2. Seksi Lembaga Kepemudaan
 - 3. Seksi Kesegaran Jasmani dan Rohani
 - 4. Seksi Olahraga Kreasi dan Rekreasi serta Olahraga Masyarakat.
 - e. Sub. Dinas Sarana dan Prasarana .
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga
 - 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian
 - 3. Seksi Perizinan
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas :

- a. Mengarahkan dan memberi petunjuk kerja kepada bawahan supaya tugas - tugas Dinas Pemuda dan Olahraga dapat terlaksana dengan baik;
- b. Merumuskan konsep sasaran suatu Peraturan Perundang-undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pelaksanaan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. Mengkoordinasikan tugas-tugas Tata Usaha, Sub Dinas, Sub Bagian, dan Seksi yang berada di bawahnya dalam pelaksanaan kegiatan sehari - hari;
- d. Mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, mengintegrasikan tugas dan kegiatan pada unit kerja lainnya baik otonom maupun vertikal;
- e. Mengkoordinasikan Perencanaan Kegiatan Bidang Pembinaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.
- f. Merumuskan konsep sasaran tentang perencanaan, pengelolaan dan penelaahan atas perumusan kebijakan Bupati Kepala Daerah;
- g. Menyelenggarakan Operasional Dinas Pemuda dan Olahraga dalam rangka terlaksananya proses kegiatan kerja yang telah diprogramkan;
- h. Membina bawahan supaya tugas - tugas Dinas Pemuda dan Olahraga dapat terbagi habis dan terlaksana dengan baik;
- i. Mengevaluasi tugas bawahan, selanjutnya memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) ;
- j. Melaporkan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga baik secara bulanan, triwulan dan tahunan maupun secara insidental; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang dibicarakan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Kepala Bagian tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Merencanakan

- a. Merencanakan operasional kegiatan Bagian Tata Usaha baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
- b. Membagi tugas kepada Sub Bagian-Sub Bagian supaya tugas Bagian Tata Usaha terbagi habis dan terlaksana dengan baik;
- c. Memberikan petunjuk kepada Sub Bagian-Sub Bagian untuk kelancaran pelaksanaan tugas - tugas Bagian tata Usaha;
- d. Menyediakan dan menghimpun peraturan perundang - undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pedoman pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha;
- e. Memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam pelaksanaan tugas-tugas dinas sehari- hari;
- f. Mengatur jadwal pelaksanaan rapat di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga baik secara bulanan, triwulan, semester maupun tahunan yang dituangkan dalam notulen rapat;
- g. Mengevaluasi tugas bawahan selanjutnya memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3);
- h. Melaporkan kegiatan Bagian Tata Usaha baik yang telah maupun belum dilaksanakan guna memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran tugas;
- i. Menghimpun bahan laporan dari masing - masing Sub Dinas yang selanjutnya menyusun laporan Dinas pemuda dan Olahraga baik secara bulanan, triwulan maupun tahunan;
- j. Memberikan petunjuk dan Pembinaan Organisasi Tatalaksana Pengelolaan Rumah Tangga Dinas, Administrasi Surat Menyurat, Administrasi Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- k. Merencanakan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Kepegawaian di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- l. Mengkoordinasikan, Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan, Keuangan dan Administrasi Pelaksanaan Keuangan Rutin dan;
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Membuat laporan hasil pekerjaan Sub Bagian Umum guna selanjutnya memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan supaya tugas - tugas Sub Bagian Umum terbagi habis dan terlaksana dengan baik;
- c. Merencanakan kegiatan bidang Sub Bagian Umum baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
- d. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang - undangan beserta petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk pedoman melaksanakan tugas Sub Bagian Umum;

e. Melaksanakan

- e. Melaksanakan koordinasi kepada Sub Bagian lainnya pada Bagian Bagian Tata Usaha untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3);
- g. Memberikan petunjuk pembuatan naskah dinas dan surat - surat biasa yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum;
- h. Memeriksa dan meneliti konsep naskah dinas dan surat dinas biasa dari bawahan yang dilanjutkan siap untuk diketik dan paraf pada hasil ketikan;
- i. Membuat laporan baik secara bulanan maupun insidental melalui Kepala Bagian Tata Usaha;
- j. Memeriksa dan menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan serta menghimpun program kerja masing -masing Sub Dinas; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Membuat laporan hasil pekerjaan Sub Bagian Kepegawaian guna selanjutnya memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan supaya tugas-tugas Sub Bagian Kepegawaian terbagi habis dan terlaksana dengan baik;
- c. Merencanakan kegiatan bidang Sub Bagian Kepegawaian baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
- d. Menghimpun dan menyusun peraturan Perundang - undangan beserta petunjuk pelaksanaan (Juklak) untuk pedoman melaksanakan tugas Sub Bagian Kepegawaian;
- e. Melaksanakan koordinasi kepada Sub Bagian lainnya pada Bagian Tata Usaha untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3);
- g. Memberikan petunjuk pembuatan konsep naskah dinas dan surat - surat biasa yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Kepegawaian ;
- h. Memeriksa dan meneliti konsep naskah dinas dan surat - surat biasa dari bawahan yang selanjutnya siap untuk diketik dan membubuhkan paraf pada hasil ketikan;
- i. Membuat laporan baik secara bulanan maupun insidental melalui Kepala Bagian Tata Usaha;
- j. Memeriksa dan menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian, penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi serta tata usaha kepegawaian;
- k. Melaksanakan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Membuat laporan hasil pekerjaan Sub Bagian Keuangan guna selanjutnya memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan supaya tugas - tugas Sub Bagian Keuangan terbagi habis dan terlaksana dengan baik;
- c. Merencanakan kegiatan bidang Sub Bagian Keuangan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
- d. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang - undangan beserta petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk pedoman melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan ;
- e. Melaksanakan koordinasi kepada Sub Bagian lainnya pada Bagian Tata Usaha untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3);
- g. Memberikan petunjuk pembuatan konsep naskah dinas dan surat - surat biasa yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
- h. Memeriksa dan meneliti konsep naskah dinas dan surat - surat biasa dari bawahan dan selanjutnya siap untuk diketik dan membubuhkan paraf pada hasil ketikan;
- i. Membuat laporan baik secara bulanan maupun insidental melalui Kepala bagian Tata Usaha;
- j. Memeriksa dan menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan belanja dinas, mengurus pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta perbendaharaan; dan
- k. Melaksanakan tugas - tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

Kepala Sub Dinas Program dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Merencanakan operasional kegiatan Sub Dinas Program dan Evaluasi baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
- b. Membagi tugas kepada kasi - kasi supaya tugas - tugas Sub Dinas Program dan Evaluasi terbagi habis dan terlaksana dengan baik;
- c. Memberikan petunjuk kepada Kasi - kasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas - tugas Sub Dinas Program dan Evaluasi;
- d. Menyediakan dan menghimpun peraturan perundang - undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pedoman pelaksanaan tugas Sub Dinas Program dan Evaluasi;
- e. Memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam pelaksanaan tugas - tugas dinas sehari - hari;
- f. Mengevaluasi tugas bawahan selanjutnya memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3);
- g. Melaporkan kegiatan Sub Dinas Program dan Evaluasi baik yang telah maupun yang belum dilaksanakan guna selanjutnya memberikan saran / usul kepada atasan untuk kelancaran tugas;

h. Menghimpun

- h. Menghimpun bahan laporan dari Seksi - seksi bawahannya, yang selanjutnya menyusun laporan kepada Kepala Bagian Tata Usaha;
- i. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Program dan Evaluasi Proyek dan Pembangunan dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- j. Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Kepala Seksi Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Membuat laporan hasil pekerjaan Seksi Pendataan dan Pelaporan guna selanjutnya memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan supaya tugas - tugas Seksi Pendataan dan Pelaporan terbagi habis dan terlaksana dengan baik;
- c. Merencanakan kegiatan bidang Seksi Pendataan dan Pelaporan baik secara bulanan, tahunan, maupun insidental;
- d. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang - undangan beserta petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk melaksanakan pedoman tugas Seksi Pendataan dan Pelaporan;
- e. Melaksanakan koordinasi kepada Seksi lainnya pada Sub Dinas Program dan evaluasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dincantumkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3);
- g. Memberikan petunjuk pembuatan konsep naskah dinas dan surat - surat biasa yang berhubungan dengan tugas Seksi Pendataan dan Pelaporan;
- h. Memeriksa dan meneliti konsep naskah dinas dan surat - surat dari bawahan yang selanjutnya siap untuk diketik dan membubuhkan paraf pada hasil ketikan;
- i. Membuat laporan baik secara bulanan maupun insidental melalui Kepala Sub Dinas Program dan Evaluasi;
- j. Melakukan pengumpulan Pendataan serta Pelaporan dibidang Pemuda dan Olahraga; dan
- k. Melaksanakan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Kepala Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. Membuat laporan hasil pekerjaan Seksi Penyusunan Program dan selanjutnya memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan supaya tugas-tugas Seksi Penyusunan Program terbagi habis dan terlaksana dengan baik;
- c. Merencanakan kegiatan bidang Seksi Penyusunan Program baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
- d. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang - undangan beserta petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk pedoman melaksanakan tugas Seksi Penyusunan Program;
- e. Melaksanakan

- e. Melaksanakan koordinasi kepada Seksi lainnya pada Sub Dinas Program dan Evaluasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan tugas (DP.3);
- g. Memberikan petunjuk pembuatan konsep naskah dinas dan surat - surat biasa yang berhubungan dengan tugas Seksi Penyusunan Program;
- h. Memeriksa dan meneliti konsep naskah dinas dan surat - surat biasa dari bawahan yang selanjutnya siap untuk diketik dan membubuhkan paraf pada hasil ketikan;
- i. Membuat laporan baik secara bulanan maupun insidental melalui Kepala Sub Dinas Program dan Evaluasi;
- j. Melakukan Penyusunan, Rencana Pengendalian kegiatan proyek dan pembangunan Pemuda dan Olahraga yang diperlukan; dan
- k. Melaksanakan tugas - tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

Kepala Seksi Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Membuat laporan hasil pekerjaan Seksi Evaluasi guna selanjutnya memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Membagi habis tugas - tugas Seksi Evaluasi supaya terlaksana dengan baik;
- c. Merencanakan kegiatan Bidang Seksi Evaluasi baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
- d. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang - undangan beserta petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk pedoman melaksanakan tugas Seksi Evaluasi;
- e. Melaksanakan koordinasi kepada Seksi lainnya pada Sub Dinas Program dan Evaluasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3);
- g. Memberikan petunjuk pembuatan konsep naskah dinas dan surat - surat biasa yang berhubungan dengan tugas Seksi Evaluasi;
- h. Memeriksa dan meneliti konsep naskah dinas dan surat - surat biasa dari bawahan yang selanjutnya siap untuk diketik dan membubuhkan paraf pada hasil ketikan;
- i. Membuat laporan baik secara bulanan maupun insidental melalui Kepala Sub Dinas Program dan Evaluasi;
- j. Melaksanakan Evaluasi secara Akuntabilitas ukuran keberhasilan dan indikator kinerja; dan
- k. Melaksanakan tugas - tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan;

Pasal 15

Kepala Sub Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas :

- a. Merencanakan

- a. Merencanakan operasional kegiatan Sub Dinas Program dan Evaluasi baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
- b. Membagi tugas kepada Kasi - kasi supaya tugas - tugas Sub Dinas Pemuda dan Olahraga terbagi habis dan terlaksana dengan baik;
- c. Memberikan petunjuk kepada Kasi - kasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas - tugas Sub Dinas Pemuda dan Olahraga;
- d. Menyediakan dan menghimpun peraturan perundang - undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pedoman pelaksanaan tugas Sub Dinas Pemuda dan Olahraga;
- e. Memberi petunjuk, membimbing bawahannya dalam pelaksanaan tugas dinas sehari - hari;
- f. Mengevaluasi tugas bawahan selanjutnya memberikan nilai kepada bawahan seiaip akhir tahun yang dicantumkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3);
- g. Melaporkan kegiatan Sub Dinas Pemuda dan Olahraga baik yang telah maupun yang belum dilaksanakan guna selanjutnya memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran tugas;
- h. Menghimpun bahan laporan dari seksi - seksi bawahannya, yang selanjutnya menyusun laporan kepada Kepala Dinas baik secara bulanan, triwulan maupun tahunan melalui Kepala Bagian Tata Usaha;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Kepala Seksi Bina Pengembangan dan Produktifitas Pemuda mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program tahunan;
- b. Mempersiapkan dan memperluas pelaksanaan kegiatan dan pengembangan generasi muda seperti peningkatan keterampilan dan kepemimpinan;
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan program pembinaan generasi muda pada lembaga pendidikan;
- d. Mempersiapkan peningkatan, usaha kerjasama dengan instansi Pemerintah dan masyarakat yang berkaitan dengan pembinaan generasi muda;
- e. Mengendalikan dan menginventarisasi permasalahan dalam melaksanakan pembinaan generasi muda;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi generasi muda;
- g. Meningkatkan aspirasi dan partisipasi kepemudaan;
- h. Menyusun evaluasi hasil pembinaan kepemudaan;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kasub Dinas Pemuda dan Olahraga;
- k. Mempersiapkan

- k. Mempersiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan organisasi yang bergerak dibidang generasi muda;
- l. Melaksanakan, mengendalikan, membina dan mengembangkan generasi muda dan membina kesiswaan;
- m. Menginventarisasi pelaksanaan dan permasalahan kegiatan pembinaan dan pengembangan generasi muda termasuk kesiswaan;
- n. Mengusahakan latihan instruktur bagi pembinaan pemuda untuk membina dan mengembangkan generasi muda dan membina kesiswaan;
- o. Mengadakan bimbingan dan latihan serta pemagangan kepada generasi muda dan membina kesiswaan;
- p. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan pemuda untuk membina dan mengembangkan generasi muda;
- q. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka membina dan mengembangkan generasi muda dan kesiswaan;
- r. Mengevaluasi hasil pembinaan dan mengembangkan generasi muda dan kesiswaan;
- s. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- t. Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 17

Kepala Seksi Lembaga Kepemudaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program tahunan;
- b. Menginventarisasi Lembaga - lembaga Organisasi Kemasyarakatan pemuda dan organisasi pemuda;
- c. Melaksanakan program pembinaan pada lembaga-lembaga kepemudaan;
- d. Mengendalikan dan mengawasi lembaga organisasi kemasyarakatan pemuda dan organisasi pemuda;
- e. Melaksanakan usaha dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat yang ada hubungannya dengan organisasi dan lembaga kepemudaan;
- f. Meningkatkan hubungan antar sesama lembaga dan organisasi kepemudaan serta meningkatkan mutu komunikasi, koordinasi dan fungsi lembaga kepemudaan;
- g. Menyusun dan mengevaluasi hasil penyelenggaraan pembinaan kepemudaan;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- i. Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 18

Pasal 18

Kepala Seksi Kesegaran Jasmani dan Rohani :

- a. Menyusun, merencanakan menumbuhkan olahraga kesegaran jasmani bagi pelajar, mahasiswa, pemuda, karyawan, dan masyarakat;
- b. Menginventarisasi Organisasi - organisasi kesegaran jasmani yang ada dan memberikan pelayanan administrasi organisasi dan teknis olahraga kesegaran jasmani;
- c. Mengevaluasi kegiatan dan hasil pembinaan olahraga kesegaran jasmani secara berkala dan memberikan motivasi berupa kompetisi atau turnamen secara rileks;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- e. Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 19

Kepala Seksi Olahraga Kreasi dan Rekreasi serta Olahraga masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan memprogramkan pendataan organisasi olahraga mulai dari Klub, Pengelola, Konda dan Pengcab BAPOPSI/BAPOMI yang berada di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Mendata Komite Olahraga Nasional, Pengcab, Klub, yang melaksanakan program pembinaan organisasi, administrasi, pemassalan, pembibitan dan pembinaan prestasi;
- c. Membina atlet-atlet berprestasi secara intensif dengan memprogramkan pada pusat pendidikan latihan pelajar dan mahasiswa;
- d. Merencanakan dan memberi batuan/fasilitas bagi atlet-atlet berprestasi;
- e. Membangkitkan rasa harga diri dan kebanggaan daerah atas prestasi atlet yang dibina dengan program pembinaan yang baik, benar, jujur, dan mempergunakan iptek serta imtaq;
- f. Memberikan penghargaan sebagai perhatian pada atlet berprestasi agar memacu dan memicu atlet lainnya untuk berkompetisi;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. Menumbuhkembangkan dan menampilkan olahraga masyarakat dalam kegiatan sehari - hari baik daerah maupun nasional;
- i. Memberikan fasilitas dan perhatian khusus atas kegiatan olahraga masyarakat;
- j. Menggali dan membangkitkan kembali olahraga masyarakat yang telah hilang dalam budaya olahraga masyarakat;
- k. Memberikan

- k. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- l. Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 20

Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas :

- a. Merencanakan operasional kegiatan Sub Dinas Sarana dan Prasarana baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
- b. Membagi tugas kepada Kasi - kasi supaya tugas - tugas Sub Dinas Sarana dan Prasarana Olahraga terbagi habis dan terlaksana dengan baik;
- c. Memberikan petunjuk kepada Kasi-kasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas - tugas Sub Dinas sarana dan Prasarana Olahraga;
- d. Menyediakan dan menghimpun peraturan perundang - undangan serta petunjuk kerja lainnya untuk pedoman pelaksanaan tugas Sub Dinas Sarana dan Prasarana Olahraga;
- e. Memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam pelaksanaan tugas - tugas dinas sehari - hari;
- f. Mengevaluasi tugas bawahan selanjutnya memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3);
- g. Melaporkan kegiatan Sub Dinas Sarana dan Prasarana olahraga baik yang telah maupun yang belum dilaksanakan guna selanjutnya memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran tugas;
- h. Menghimpun bahan laporan dari Seksi - seksi bawahannya, yang selanjutnya menyusun laporan kepada Kepala Dinas baik secara bulanan, triwulan maupun tahunan melalui Kepala Bagian Tata Usaha;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana olahraga mempunyai tugas :

- a. Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana dan peralatan olahraga milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Mengkoordinasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
- c. Menyusun kebutuhan dan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana olahraga yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Menyusun rencana penggunaan sarana dan prasarana olahraga;
- e. Memberikan

- e. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana.

Pasal 22

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. Mengelola, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sarana, prasarana dan peralatan olahraga milik Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Menyusun pedoman penggunaan sarana, prasarana dan peralatan olahraga milik Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. Melaksanakan penyaluran peralatan olahraga;
- d. Melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana olahraga yang dibangun baik oleh Pemerintah maupun Swasta;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana olahraga.

Pasal 23

Seksi Perizinan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan perizinan;
- b. Memberikan rekomendasi perizinan pemakaian, penggunaan sarana, prasarana dan peralatan olahraga milik Pemerintah Daerah Musi Banyuasin;
- c. Memberikan Perizinan / rekomendasi pelaksanaan kegiatan keolahragaan;
- d. Melakukan penarikan Retribusi / Sewa atas pemakaian sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyetorkan langsung ke Rekening Kas Daerah;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana olahraga.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala tugas - tugas yang menyangkut masalah Kepemudaan dan olahraga yang berada pada Dinas / Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin lainnya, maka tugas-tugas tersebut menjadi tugas pokok dari Dinas Pemuda olahraga Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 24 April 2007

BUPATI MUSI BANYUASIN, *la*

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 24 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN, *la*


YUSRI EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR 20

**STRUKTUR DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 20 Tahun 2007.
Tanggal : 24 April 2007

